



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 102 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dalam pengelolaan dan penyaluran belanja tidak terduga, agar digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 102), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a, angka 1 dan angka 2, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pembebanan langsung untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Pengajuan Penggunaan dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan berdasarkan usulan/rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa bisa dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau SKPD teknis sesuai rekomendasi Bupati berdasarkan usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana atas kebutuhan belanja yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
- d. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk di lakukan reuiu oleh APIP;
- e. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat kepada PPKD selaku bendahara umum daerah dengan melampirkan hasil reuiu oleh APIP, Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan melalui mekanisme TU oleh Bendahara Pengeluaran PPKD;
- g. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB dan persetujuan Bupati serta menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh BPKPAD dan SKPD teknis terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa yang telah dicairkan oleh PPKD dilimpahkan secara langsung dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD teknis pelaksana tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa yang dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD;
- j. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.

(3) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bencana Sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. SKPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan :
 1. laporan kejadian dari Kepala Desa atau Lurah;
 2. permohonan bantuan yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat;

3. laporan hasil peninjauan lapangan dari SKPD teknis mengenai kejadian bencana sosial;
 4. foto kejadian /dokumentasi pendukung.
- b. setelah mendapat persetujuan Bupati berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;
 - c. proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPKD maksimal 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Kabupaten Balangan;
 - (5) Besaran bantuan bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Kabupaten Balangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b bertindak langsung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (7) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga;
 - (8) Dalam hal tidak menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu maka Bendahara Pengeluaran SKPD bertindak langsung sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga;
 - (9) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Tahapan pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikecualikan untuk santunan kematian.
- (2) Pengajuan bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial mengajukan usulan perkiraan kebutuhan dana Santunan Kematian kepada PPKD melalui SKPD pelaksana fungsi PPKD;
 - b. usulan perkiraan kebutuhan dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan telaahan yang telah disetujui oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Bupati berhalangan tetap dan/atau cuti dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
 - c. bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD memproses pembuatan SPP dan SPM dengan mekanisme tambah uang;
 - d. SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
 - e. SP2D yang telah dicairkan, dilimpahkan oleh bendahara SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD kepada bendahara pengeluaran atau bendahahara pengeluaran pembantu SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial dengan cara pemindahbukuan;

- f. SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian kepada PPKD melalui bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD;
 - e. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan paling lambat pada akhir bulan berkenaan;
 - f. dalam hal masih terdapat sisa dana setelah 30 hari pelimpahan, maka bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang melaksanakan fungsi urusan sosial wajib menyetorkan ke kas Daerah paling lambat hari kerja terakhir pada bulan berkenaan;
 - g. usulan kebutuhan untuk pendanaan pemberian santunan kematian dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan apabila dana yang diajukan pada bulan yang berkenaan telah habis dipergunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang santunan kematian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**